



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Muara Pulutan, 21 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Solo, 14 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2000, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR BUKU NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 25 Maret 2000, dengan status perkawinan Jejak dan Perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 4 (empat) orang anak, yang bernama:
 - 2.1 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Bengkulu, 21 Juli 2001, SLTA (Sudah Menikah)
 - 2.2 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bengkulu, 19 Oktober 2003, Laki-Laki, Pendidikan SLTA, yang sekarang ikut Penggugat;
 - 2.3 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir Manna, 03 Oktober 2008, Laki-Laki, Pendidikan SLTA, yang sekarang ikut Penggugat;
 - 2.4 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tempat tanggal lahir Manna, 01 Desember 2010, Perempuan, Pendidikan SLTP, yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Muhajirin 14, RT 010, Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu lebih kurang selama 6 tahun;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal atau tidak menetap;
5. Bahwa, tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang diakibatkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mna



Penggugat dan, saat adanya perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering kabur kerumah orang tuanya di Bengkulu.

b. Bahwa, sekitar bulan 18 Maret 2012 saat adanya masalah ekonomi, Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat,

c. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 yang disebabkan Tergugat sudah sering dimaafkan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah, Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering mengancam Penggugat dan Anaknya, dibulan Juni Tergugat menuliskan surat talak yang ditanda tangani Tergugat;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 Tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di SMK N.1, RT 001, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Tergugat Jalan Ayani, RT. 006, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Devi Dartiyani binti Darman);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil)/ ASN (Aparatur Sipil Negara) telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Bupati Bengkulu Selatan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan nomor 800-368 tahun 2024 tanggal 19 Juni 2024 dan telah pula menyerahkannya kepada hakim di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, NomorNOMOR BUKU NIKAH Tanggal 25 Maret 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu dan terakhir setelah Penggugat menjadi PNS keduanya tinggal di rumah saya, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setiap kali bertengkar dengan Tergugat, Penggugat selalu menghubungi dan melaporkan bahwa Tergugat mengancam akan membunuhnya dan Tergugat sering mengucapkan kata talak

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mna



kepada Penggugat bahkan sudah ada yang dibuat secara tertulis oleh Tergugat;

- Bahwa Penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat bahkan saya sering membantu kebutuhan Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat belum menjadi PNS
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sampai sekarang;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah teman Penggugat sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di daerah Bengkulu dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Manna, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saya sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat jika bertengkar sering mengancam akan membunuh Penggugat sambil mengasah pisau, bahkan pada puncak pertengkaran tahun 2023 Tergugat mengatakan kepada anaknya akan membunuh Penggugat dan Tergugat juga sering pulang ke rumah orang tuanya setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil kebutuhan rumah tangga Penggugat disubsidi oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relas panggilan untuk Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil/ ASN (Aparatur Sipil Negara) telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Bupati Bengkulu Selatan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan nomor 800-368 tahun 2024 tanggal 19 Juni 2024 dan telah pula menyerahkannya kepada hakim di persidangan, oleh karena kehendak UU. No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Oktober 2011 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering mengancam Penggugat dan anaknya, saat adanya perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering kabur kerumah orang tuanya di Bengkulu dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 1 tahun dan tidak pernah bersatu lagi meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi buku nikah Penggugat merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dari orang dekat Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkara dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan saksi-saksi telah menyaksikan langsung Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu, maka kesaksian kedua saksi-saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Penggugat yang tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi-saksi dan kedua saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, maka Hakim berpendapat kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Penggugat tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sejak 1 tahun yang lalu, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Maret 2000;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mna



3. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat kurang memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam **Kasvina Melzai, S.H.I.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mna



Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Kasvina Melzai, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mna